



SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA

TERAKREDITASI DAN BERSERTIFIKAT SMM ISO 9001:2008

TEKNIK GEOLOGI (S1)
TEKNIK SIPIL (S1)
TEKNIK MESIN (S1)
TEKNIK ELEKTRO (S1)

TEKNIK PERTAMBANGAN (S1)
TEKNIK PLANOLOGI (S1)
TEKNIK MESIN (DIII)
TEKNIK ELEKTRO (DIII)



CERTIFICATE NO. ID10/01471

Jl. Babarsari Caturtunggal, Depok, Sleman Yogyakarta 55281 - Telp. (0274) 485390, 486986, 487540 - Fax. (0274) 487249
E-mail : info@sttnas.ac.id Home Page : <http://www.sttnas.ac.id>

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN

Nomor : 163.i/STTNAS/P3M/Penl/XI/2015

Pada hari ini Sabtu tanggal Dua puluh delapan Bulan November tahun Dua Ribu Lima belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. Hill. Gendoet Hartono, ST., MT. : Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Yogyakarta sesuai dengan Surat Keputusan Ketua STTNAS Nomor : 30 b/SK/STTNAS/KET/IV/2010, tertanggal 27 April 2010, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Th. Listyani Retno Astuti, ST., MT. : Sebagai Ketua Tim Peneliti dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jurusan Teknik Geologi yang berkedudukan di Jurusan Teknik Geologi Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Yogyakarta yang berkedudukan di Babarsari, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak secara bersama-sama telah sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penelitian dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA member tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir pelaksanaan penelitian berjudul :

Hidrokimia Airtanah Daerah Bagelen dan Sekitarnya, Kabupaten Purworejo

Yang pelaksanaannya diketuai oleh : Th. Listyani Retno Astuti, ST., MT.

Pasal 2

PIHAK PERTAMA memberikan dana penelitian yang disebut pada Pasal 1 sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) yang dibebankan pada Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, yang bersumber dari Dana Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Yogyakarta dan pembayarannya dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut:

- a. Tahap Awal 70% sebesar Rp. 3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) setelah Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah Pihak, disertai dengan Berita Acara.
- b. Tahap Terakhir 30% sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Akhir hasil penelitian kepada PIHAK PERTAMA, disertai dengan Berita Acara.

Pasal 3

- (1) Apabila PIHAK KEDUA, karena satu dan lain hal bermaksud merubah pelaksana/lokasi/jangka waktu penelitian yang telah disepakati dalam Perjanjian itu, PIHAK KEDUA harus mengajukan permohonan perubahan tersebut kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Perubahan pelaksanaan penelitian hanya dibenarkan bila telah mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan penelitian yang dimaksud dalam Pasal 1 selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan, terhitung saat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak (**1 Desember 2015 s/d 28 Februari 2016**).
- (2) PIHAK KEDUA harus melaksanakan kolokium/seminar hasil penelitian selambat-lambatnya 2 minggu sebelum dari batas waktu yang telah disepakati.
- (3) PIHAK KEDUA harus menyerahkan laporan akhir hasil penelitian kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 2 (dua) eksemplar, disertai 1 (satu) soft copy dalam format Word.

Pasal 5

Laporan hasil penelitian yang tersebut pada Pasal 4 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Bentuk/ukuran kertas kuarto (A4)
- b. Warna kulit sampul biru
- c. Dibagian bawah kulit ditulis:

Dibiayai oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bersumber dari Dana Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Yogyakarta.

Pasal 6

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA berhenti dari jabatan sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai seluruhnya, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahtherimakan tanggung-jawab tersebut kepada anggota yang menggantikan.
- (2) Dalam hal Ketua Pelaksana Peneliti yang tersebut pada Pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini sepenuhnya, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk penggantinya.
- (3) Apabila batas waktu habisnya masa penelitian ini PIHAK KEDUA belum juga menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan, terhitung dari tanggal jatuh waktu yang telah ditentukan sampai setinggi-tingginya 5% dari nilai Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian,
- (4) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi perjanjian pelaksanaan penelitian ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan kepada PIHAK PERTAMA dana penelitian yang telah diterimanya.

(5) Apabila waktu penelitian seperti pada Pasal 4 (1) tidak dapat dipenuhi, maka untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA akan mempertimbangkan usul-usul penelitian yang berasal dari penelitian yang bersangkutan.

Pasal 7

Hak Cipta penelitian tersebut berada pada Ketua Pelaksana Peneliti (peneliti), sedangkan penggandaan/memperbanyak laporan hasil penelitian atau laporan singkatnya adalah wewenang PIHAK PERTAMA.

Pasal 8

Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini dibuat rangkap 3 (tiga), dan disampaikan kepada :

1. Ketua STTNAS Yogyakarta,
2. Kepala P3M STTNAS Yogyakarta (Pihak Pertama),
3. Ketua Tim Peneliti/peneliti (Pihak Kedua)

Pasal 9

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK KEDUA

Th. Listyani Retno Astuti, ST., MT.
NIK. : 1973 0077

PIHAK PERTAMA

Kepala P3M STTNAS



Dr. Hill. Gendoet Hartono, ST., MT
NIK. : 1973 0066

Mengetahui;

Ketua STTNAS Yogyakarta



Ir. H. Ircham, MT
NIK. : 1973 0070

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN DOSEN STTNAS YOGYAKARTA

Judul Penelitian : Hidrokimia Airtanah Daerah Bagelen dan Sekitarnya, Kabupaten Purworejo

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 475/Teknik Geologi

Peneliti

a. Nama Lengkap : T. Listyani R.A., S.T., M.T.

b. NIDN : 05281257016802

c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

d. Program Studi : Teknik Geologi


e. Nomor HP : 08164272619

f. Alamat surel (e-mail) : listyani_theo@yahoo.co.id

Biaya Penelitian : Rp. 5.000.000,00 (*Lima juta rupiah*)

Yogyakarta, 30 Maret 2016

Menyetujui,
Ketua P3M


(Dr. Ani Tjitra Handayani, S.T., M.T.)
NIK. 1973 0078

Ketua Peneliti,


(T. Listyani R.A., S.T., M.T.)
NIK. 1973 0077

Mengetahui,

Ketua STTNAS Yogyakarta


(Ir. H. Ircham, M.T.)
NIK. 1973 0070